


BAB 4 ANALISIS DATA

4.1 Analisis Struktur UUP sebagai Wacana Berlaras Hukum

Wacana dibangun oleh sebuah struktur. Menurut Yuwono, yang ditulisnya dalam makalah pengajaran Kapita Selektu Linguistik semester ganjil tahun ajaran 2008/2009 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, struktur atau kerangka wacana merupakan bangun yang memperlihatkan hubungan dan bagian yang membentuk wacana. Antara struktur wacana A dan struktur wacana B tentunya berbeda. Sebagai contoh, berikut disajikan struktur wacana berita (Hoed, 1994) dan struktur wacana esai (Hoed, 1994) yang terdapat di dalam makalah pengajaran yang sama.



Gambar 2 Struktur Wacana Berita

Struktur wacana berita terdiri atas tiga bagian, yaitu (a) kesimpulan/fakta, (b) penjelasan, dan (c) analisis. Ketiga bagian ini membentuk bangun piramida (segitiga) terbalik. Berikut analisis struktur wacana berita yang ditinjau dari segi kualitas.


1. Bagian kesimpulan/fakta mempunyai porsi yang paling besar dalam bangun wacana berita. Hal ini menandakan bagian kesimpulan/fakta

berada dalam kedudukan yang sangat penting. Penyebabnya adalah wacana berita mengutamakan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagian penjelasan mempunyai porsi yang cukup besar dalam bangun wacana berita, kedua terbesar setelah bagian kesimpulan/fakta. Hal ini menandakan bagian penjelasan berada dalam kedudukan yang cukup penting. Penyebab bagian ini hanya bersifat cukup penting, tidak sangat penting seperti bagian kesimpulan/fakta, adalah isi dari bagian penjelasan berfungsi untuk menerangkan lebih lanjut rincian-rincian yang terdapat di dalam bagian kesimpulan/fakta.

3. Bagian analisis mempunyai porsi yang paling kecil dalam bangun wacana berita. Hal ini menandakan bagian analisis berada dalam kedudukan yang kurang penting dibandingkan kedua bagian lainnya, bagian kesimpulan/fakta dan bagian penjelasan. Penyebab bagian analisis menjadi kurang penting adalah wacana berita amat mementingkan fakta, bukan hasil pemikiran penulis yang umumnya terdapat di dalam bagian analisis.

Namun, kedudukan bagian analisis menjadi cukup penting ketika berada dalam wacana esai. Lihat struktur wacana esai di bawah ini.



Gambar 3 Struktur Wacana Esai

Struktur wacana esai terdiri atas tiga bagian, yaitu (a) bagian perincian, (b) bagian analisis, dan (c) bagian simpulan. Ketiga bagian ini membentuk bangun piramida (segitiga) tegak. Berikut analisis struktur wacana esai yang ditinjau dari segi kualitas.

1. Bagian perincian mempunyai porsi yang paling kecil dalam bangun wacana esai. Hal ini menandakan bagian perincian berada dalam kedudukan yang kurang penting. Penyebabnya adalah bagian ini berisikan data-data yang hanya berfungsi sebagai pijakan awal dalam mengerjakan bagian-bagian selanjutnya.
2. Bagian analisis mempunyai porsi yang cukup besar dalam bangun wacana esai. Hal ini menandakan bagian analisis berada dalam kedudukan yang cukup penting. Penyebabnya adalah bagian analisis berisikan pemaparan lebih mendalam mengenai data-data yang terdapat pada bagian perincian, pengolahan data-data.
3. Bagian simpulan mempunyai porsi yang paling besar dalam bangun wacana esai. Hal ini menandakan bagian simpulan berada dalam kedudukan yang sangat penting. Penyebabnya adalah bagian ini dapat dikatakan sebagai jawaban dari hasil pengolahan data-data yang dikerjakan pada bagian analisis.

UUP adalah sebuah produk hukum yang berbentuk wacana undang-undang. Layaknya wacana berita atau wacana esai, wacana undang-undang pun didasarkan pada struktur tertentu pula. Penelitian terhadap struktur wacana undang-undang, khususnya UUP belum pernah dilakukan. Maka dari itu, salah satu analisis pada bagian ini adalah penelitian terhadap struktur wacana undang-undang secara umum dan struktur wacana UUP secara khusus. Di samping itu, akan ada juga tinjauan mengenai salah satu bagian dalam UUP, yakni bagian definisi. Tujuan dari tinjauan bagian definisi tersebut ialah ingin melihat penulisan definisi dalam UUP dalam kerangka teori definisi *Perancangan Peraturan Perundang-undangan* (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006) yang bersintesis dengan pandangan definisi Lanur (1983) yang terdapat di dalam *Logika: Selayang Pandang*.

4.1.1 Struktur Wacana UUP

Dalam *Perancangan Peraturan Perundang-undangan* (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia


Republik Indonesia, 2006: 41), terdapat kerangka peraturan perundang-undangan, yaitu (a) judul, (b) pembukaan, (c) batang tubuh, (d) penutup, (e) penjelasan, jika diperlukan, dan (f) lampiran, jika diperlukan. Kerangka peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar bagi setiap undang-undang yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terdiri atas (a) judul, (b) pembukaan, (c) batang tubuh, yang berisikan ketentuan umum, materi pokok yang diatur, seperti asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers dan wartawan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup, dan (d) penjelasan, penjelasan umum dan kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas (a) judul, (b) pembukaan, (c) batang tubuh, yang berisikan ketentuan umum, materi pokok yang diatur, seperti asas dan tujuan, kewajiban dan tanggung jawab, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup, dan (d) penjelasan, penjelasan umum. Demikian pula UUP. Kerangka UUP terdiri atas (a) judul, (b) pembukaan, (c) batang tubuh, yang berisikan ketentuan umum, materi pokok yang diatur, seperti larangan dan pembatasan, perlindungan anak, pemusnahan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup, dan (d) penjelasan, penjelasan umum.

Berikut analisis struktur wacana undang-undang, termasuk UUP yang ditinjau dari segi kualitas.

1. Bagian dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang mempunyai porsi yang paling besar adalah bagian batang tubuh. Hal ini menandakan bagian batang tubuh berada dalam kedudukan yang sangat penting. Penyebabnya adalah di dalam bagian batang tubuh terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diusung oleh undang-undang, seperti ketentuan-ketentuan umum mengenai pokok permasalahan, materi-materi pokok permasalahan yang diatur, ketentuan-ketentuan pidana yang menyangkut pokok permasalahan, ketentuan-ketentuan peralihan yang menyangkut pokok permasalahan, dan ketentuan-ketentuan penutup mengenai pokok permasalahan.
2. Bagian-bagian di luar batang tubuh dalam kerangka peraturan perundang-undangan dapat dikatakan hanya berfungsi sebagai wacana-wacana pendukung wacana batang tubuh. Sebagai contoh, bagian pembukaan

dapat dikatakan sebagai wacana yang melatarbelakangi dan yang mendasari pembuatan wacana batang tubuh, sedangkan bagian penutup, penjelasan, dan lampiran dapat dikatakan sebagai wacana-wacana yang menjelaskan pemahaman terhadap wacana batang tubuh secara lebih mendalam. Maka dari itu, porsi tiap-tiap bagian tersebut tidak sebesar bagian batang tubuh. Hal ini menandakan bagian-bagian itu berada dalam kedudukan yang cukup penting.

Berdasarkan uraian kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap undang-undang di Indonesia, termasuk UUP, tersebut berikut gambar struktur wacana undang-undang di Indonesia.



Gambar 4 Struktur Wacana Undang-Undang di Indonesia

4.1.2 Tinjauan mengenai Bagian Definisi dalam UUP

Ketentuan umum dalam undang-undang berisikan (a) batasan pengertian atau definisi, (b) singkatan atau akronim yang digunakan, dan (c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, 2006: 52). Secara umum, definisi dibagi menjadi dua bagian, definisi nominal dan definisi formal.

Definisi nominal digunakan untuk hal-hal yang sifatnya praktis dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Ada beberapa macam definisi nominal, yaitu (a) sinonim, (b) definisi kamus, (c) etimologi kata, (d) stipulatif/suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain, contoh *Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dan (e) antonim.

Berbeda dengan definisi nominal yang tidak memperhatikan syarat-syarat tertentu dalam pembuatannya, definisi formal (definisi logis/definisi ilmiah/definisi real) dalam pembuatannya memperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut, yaitu (a) ekuivalen (dapat dipertukarkan), (b) paralel (hindari penggunaan kata-kata yang mengandung syarat atau pengandaian dalam definiens), (c) pengulangan kata definiens (hindari pengulangan kata yang sama yang telah ada dalam definiendum), (d) negatif (hindari penggunaan kata yang mengandung negatif), dan (e) definisi yang berjejal.

Ketentuan Umum dalam UUP terdiri atas batasan pengertian atau definisi (Pasal 1), asas (Pasal 2), dan tujuan (Pasal 3). Definisi pada UUP adalah definisi formal, bukan definisi nominal. Penyebabnya ialah definisi tersebut bukanlah berupa sinonim, definisi kamus, etimologi kata, stipulatif, atau antonim. Maka dari itu, syarat ekuivalen, paralel, pengulangan kata *definiens*, negatif, dan definisi yang berjejal harus terdapat di dalam definisi UUP. Berikut analisis definisi UUP.

Syarat paralel telah dipenuhi sebab di dalam definisi UUP tidak terdapat kata-kata yang menandakan pengandaian dan syarat. Syarat negatif juga telah dipenuhi karena di dalam definisi UUP tidak terdapat kata-kata yang menandakan penegasian. Kemudian, syarat definisi yang berjejal telah dipenuhi pula oleh definisi UUP sebab di dalamnya tidak terdapat penulisan norma yang seharusnya dituliskan dalam materi pokok yang diatur.

Namun, dalam definisi UUP, masih ada pengulangan kata definiens. Lihat Contoh 1.

Contoh 1, Pasal 1:

*Jasa pornografi adalah segala jenis **layanan** pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya.*

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2003: 461), **jasa** adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; **layanan**; servis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kata *jasa* bersinonim dengan kata *layanan*. Hindari adanya pengulangan kata yang sama yang telah ada dalam definiendum. Misalnya, definisi sosiologi akan menjadi kurang baik jika *logi* dalam kata *sosiologi* dipadankan dengan kata *ilmu* karena kata *logi* dalam kata *sosiologi* dan *ilmu* mempunyai arti yang sama. Jadi, *logi* dalam kata *sosiologi* harus didefinisikan pula (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006: 55).

Definisi UUP juga belum dapat dipertukarkan. Lihat Contoh 2.

Contoh 2.1, Pasal 1:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Contoh 2.2, Pasal 1 setelah dipertukarkan:

*Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar **norma kesusilaan** dalam masyarakat adalah pornografi.*

Definisi UUP tersebut belum dapat dipertukarkan karena norma kesusilaan antara kelompok masyarakat yang satu berbeda dengan kelompok masyarakat yang

lainnya. Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua (DAP), Fadhal Alhamid, menegaskan DAP menolak kehadiran Undang-Undang (UU) Pornografi. UU ini dianggap menghancurkan pluralisme dan mencoba menyeragamkan Indonesia dalam satu kultur. Ketua DPR Papua, Jhon Ibo, pun turut menegaskan Indonesia adalah negara yang pluralis, baik dalam agama maupun suku (*Suara Pembaruan*, 1 November 2008).

4.2 Analisis Representasi dari Segi Kosakata dalam Anak Kalimat

Antara satu kata dan kata lainnya akan menghadirkan realitas/asosiasi tertentu yang berbeda. Sebagai contoh, kata *ditahan* menghadirkan konotasi yang lebih negatif dibandingkan dengan kata *diamankan*. Pemilihan penggunaan kata *ditahan* dibandingkan kata *diamankan* untuk mengungkapkan pemenjaraan terhadap seseorang pun bukan sekadar iseng belaka, melainkan ada keberpihakan di dalamnya. Begitu pula dengan pemilihan kosakata yang digunakan dalam UUP. Kosakata dalam UUP bukanlah sekadar pemakaian biasa, melainkan ada maksud dari para pembuat UUP ketika memilih menggunakan kata *x* dibandingkan kata *y*.

Bab I Pasal 1 UUP merupakan bagian batang tubuh yang berupa Ketentuan Umum. Ketentuan Umum pada Pasal 1 UUP tersebut berisikan definisi. Sebelum memasuki penjabaran definisi dari tiap-tiap istilah yang berkenaan dengan UUP, terdapat frasa *yang dimaksud dengan*. Frasa ini memang digunakan di dalam setiap undang-undang sebagai pembuka wacana Ketentuan Umum. *Dalam ... ini yang dimaksud dengan* merupakan frasa pembuka Ketentuan Umum (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006: 52). Melalui frasa *yang dimaksud dengan*, tampak suatu pembatasan. Jadi, dapat dikatakan bahwa melalui penggunaan frasa tersebut, para pembuat UUP membuat pembatasan.

Di samping pembatasan, para pembuat UUP juga terlihat membuat penyeragaman. Penyeragaman ini berhubungan dengan norma kesusilaan. Lihat Contoh 4.

Contoh 4, Pasal 1:

*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar **norma kesusilaan** dalam masyarakat.*

Norma kesusilaan berkaitan erat dengan akhlak. Akhlak itu sendiri sesungguhnya menjunjung keberagaman. Akhlak ialah nilai atau norma-norma mengenai benar dan salah yang dianut **suatu golongan** atau masyarakat (Hasyim dan kawan-kawan, 2005). Jadi, seidealnya, tidak ada penyeragaman norma kesusilaan.

Penyeragaman tampak pula pada pendefinisian istilah *setiap orang*. Di sini tidak dibedakan antara orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan orang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani serta juga tidak dibedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia (misalnya, wisatawan mancanegara). Orang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani/orang sakit jiwa tentunya sama sekali tidak mengerti seluk-beluk UUP. Orang sakit jiwa pun sering kali tampil di muka umum tanpa busana. Jadi, apakah orang semacam ini akan dikenai sanksi (ketentuan pidana), padahal ia tidak mengerti apa-apa. Begitu pula dengan wisatawan mancanegara yang sedang melancong di Indonesia, apakah mereka akan dikenai sanksi UUP jika mereka misalnya sedang berjemur di pantai. Oleh karena itu, sebaiknya definisi dari istilah *setiap orang* dijelaskan secara lebih mendalam.

Keambiguan (makna ganda) juga tampak dalam pilihan penggunaan kosakata para pembuat UUP. Contoh: frasa *gerak tubuh* dalam Pasal 1 (lihat Contoh 5). Frasa ini mempunyai pengertian yang luas karena gerak tubuh tentunya akan dihasilkan oleh setiap aktivitas manusia.

Contoh 5, Pasal 1:

*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, **gerak tubuh**, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan*

di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tidak hanya kemagnagandaan yang muncul dalam UUP, tetapi juga ketidaksesuaian. Dalam Pasal 1, istilah-istilah yang berkenaan dengan pokok permasalahan/pornografi hanya mencakup istilah *pornografi*, *jasa pornografi*, *setiap orang*, *anak*, *pemerintah*, dan *pemerintah daerah*. Dengan kata lain, tidak ditemukan istilah *produk pornografi*. Namun, pada Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 14 ditemukan istilah *produk pornografi*. Padahal, kata atau istilah yang dimuat di dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal(-pasal) selanjutnya (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006: 53). Lihat Contoh 6.

Contoh 6:

Pasal 6

*Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan **produk pornografi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.*

Pasal 12

*Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan **produk atau jasa pornografi**.*

Pasal 14

*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan **produk pornografi** untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sama seperti istilah *produk pornografi* yang tidak tertera di dalam Ketentuan Umum (definisi) Pasal 1, istilah *muatan pornografi* tidak tertera pula di dalam Ketentuan Umum (definisi) Pasal 1. Padahal, istilah *muatan pornografi* hadir pada Pasal 8—Pasal 10. Lihat Contoh 7.

Contoh 7:

Pasal 8

*Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung **muatan pornografi**.*

Pasal 9

*Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung **muatan pornografi**.*

Pasal 10

*Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang **bermuatan pornografi** lainnya.*

Tak seharusnya ketidaksesuaian antara Pasal 1 dan Pasal 6, Pasal 8—Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 terdapat dalam UUP.

Dasar pemikiran UUP pun perlu untuk dipertimbangkan ulang. Pada Pasal 14, jelas terlihat dasar pemikiran yang dapat dipertanyakan dari para pembuat UUP, yakni apakah benar seorang guru (dunia pendidikan) akan mengatakan rangka tubuh manusia (alat praktik Biologi) sebagai produk pornografi atau seorang dokter (dunia kesehatan) akan menyebut kaset pendidikan seksual bagi pasangan dewasa yang bermasalah sebagai produk pornografi. Padahal, perancang undang-undang harus melihat hal-hal di balik kata-kata yang digunakan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006: 14). Lihat Contoh 8.

Contoh 8, Pasal 14:

*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan **produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan** dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya, dalam bagian materi pokok yang diatur, UUP tidak sekadar *tidak memperbolehkan* atau *tidak mengizinkan* seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan/aktivitas-aktivitas tertentu yang terkait dengan pornografi (pokok permasalahan yang menjadi payung UUP), tetapi UUP melarangnya. Pada Pasal 4—Pasal 12, digunakan kata *dilarang* untuk melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan/aktivitas-aktivitas tertentu yang terkait dengan pornografi.

Pasal 4	(1) Dilarang	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak
	(2) Dilarang	menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

		d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual
Pasal 5	Dilarang	meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Pasal 6	Dilarang	mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan
Pasal 7	Dilarang	mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Pasal 8	Dilarang	dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
Pasal 9	Dilarang	menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi
Pasal 10	Dilarang	mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya
Pasal 11	Dilarang	melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10
Pasal 12	Dilarang	mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Gambar 5 Matriks Pelarangan dalam UUP

Kata *dilarang* merupakan contoh penerapan bahasa yang bersifat preskriptif. Bahasa yang bersifat preskriptif berupa pernyataan-pernyataan normatif, baik larangan maupun kewenangan. Penggunaan bahasa preskriptif dalam produk hukum disesuaikan dengan fungsi terpenting hukum itu sendiri, yakni mengatur perilaku manusia (Loth yang diterjemahkan Doludjawa, 1984:

30). Jadi, dengan kata lain, penggunaan kata *dilarang* seperti yang terlihat dalam Gambar 5 sesungguhnya semakin menguatkan fungsi terpenting UUP sebagai produk hukum, yaitu mengatur perilaku manusia.

Tambahan pula, pada Pasal 3, terdapat klausa *memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat*. Melalui kata *pembinaan* dan *pendidikan*, terdapat implikatur bahwa moral dan akhlak masyarakat (kita) masih perlu untuk dibina dan dididik. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara para pembuat UUP mengetahui moral dan akhlak orang yang seperti apa yang harus dibina dan dididik mengingat moral dan akhlak bukanlah ilmu pasti yang dapat dihitungkan dengan menerapkan rumus-rumus tertentu. Lihat Contoh 9.

Contoh 9, Pasal 3:

Undang-undang ini bertujuan:

- a. *mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;*
- b. *menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.*
- c. ***memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;***
- d. *memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan*
- e. *mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.*

Berdasarkan analisis representasi kosakata dalam anak kalimat, dapat disimpulkan bahwa pilihan penggunaan kosakata dalam UUP mencerminkan (a) pembatasan, (b) penyeragaman, (c) keambiguan, (d) ketidaksesuaian, (e) dasar pemikiran yang perlu dipertimbangkan ulang, (f) pelarangan, dan (g) penilaian terhadap moral dan akhlak seseorang/masyarakat (kita).

4.3 Analisis Representasi dalam Anak Kalimat

Dalam anak kalimat, representasi tidak hanya dapat ditampilkan melalui kosakata, tetapi juga dapat ditampilkan melalui tata bahasa. Ada dua cara dalam menampilkan representasi tata bahasa dalam anak kalimat, yakni proses dan partisipan. Representasi tata bahasa dalam anak kalimat yang berupa proses terbagi lagi menjadi (a) tindakan, (b) peristiwa, dan (c) proses mental, sedangkan representasi tata bahasa dalam anak kalimat yang berupa partisipan terbagi lagi menjadi (a) aktor (aktor yang berperan sebagai pelaku atau aktor yang berperan sebagai sasaran) dan (b) nominalisasi.

Setiap kalimat yang mencerminkan proses dapat dilihat melalui verbanya. Ada verba yang menunjukkan tindakan, ada verba yang menunjukkan peristiwa, dan ada pula verba yang menunjukkan proses mental. Verba dalam proses mental menampilkan sesuatu sebagai fenomena/gejala umum yang membentuk kesadaran khalayak tanpa perlu menunjuk subjek/pelaku dan sasaran secara spesifik.

Verba yang menunjukkan proses mental merupakan verba kopulatif dan verba ekuatif. Verba kopulatif ialah verba yang mempunyai potensi untuk ditanggalkan tanpa mengubah konstruksi predikatif yang bersangkutan, sedangkan verba ekuatif adalah verba yang mengungkapkan ciri salah satu argumennya (Kridalaksana, dkk 1999: 72). Kedua kelas kata verba tersebut masuk ke dalam kategori verba yang menunjukkan proses mental karena keduanya berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara argumen-argumennya. Jadi, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kehadiran verba kopulatif dan ekuatif meniadakan kehadiran aktor sebab keduanya hanya ingin mengidentifikasi hubungan antara argumen-argumennya.

Pasal 1 berisikan mengenai penjabaran definisi dari setiap istilah yang terdapat di dalam UUP. Maka dari itu, pasal ini menggunakan verba *adalah* (verba kopulatif). Dengan demikian, Pasal 1 dapat dikategorikan sebagai proses, tepatnya proses mental. Lihat Contoh 10.

<i>Pornografi</i>	<i>adalah</i>	<i>gambar...</i>
argumen	verba kopulatif	argumen

Gambar 6 Matriks Verba Kopulatif

Contoh 10, Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Pornografi **adalah** gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*
2. *Jasa pornografi **adalah** segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya.*
3. *Setiap orang **adalah** orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*
4. *Anak **adalah** seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.*
5. *Pemerintah **adalah** Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
6. *Pemerintah Daerah **adalah** Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

Kemudian, gejala umum (proses mental) tampak melalui kenyataan bahwa sebelum rancangan UUP muncul atau UUP disahkan, dapat dipastikan tiap-tiap individu mempunyai pemikiran yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan *pornografi, jasa pornografi, setiap orang, anak, pemerintah, dan pemerintah daerah*. Namun, setelah rancangan UUP atau UUP digulirkan, maksud dari istilah-istilah dalam Pasal 1 UUP akan dapat membentuk pola pikir masyarakat.

Apalagi, ini adalah undang-undang. Undang-undang mempunyai kuasa. Apabila wacana itu disebarkan kepada publik melalui media atau menggunakan kuasa, maka wacana itu cenderung menjadi pembentuk opini publik (Hoed dalam Puspitorini, dkk, ed., 2008: ix).

Layaknya Pasal 1, demikian pula Pasal 3. Pasal 3 juga memperlihatkan proses mental. Selain ketiadaan aktor, baik pelaku maupun sasaran, proses mental ini ditandai dengan kehadiran kata *bertujuan*. Kata *bertujuan* merupakan verba ekuatif. Lihat Contoh 11.

<i>Undang-undang ini</i>	<i>bertujuan</i>	<i>mewujudkan...</i>
argumen X	verba ekuatif	ciri argumen X

Gambar 7 Matriks Verba Ekuatif

Contoh 11, Pasal 3:

Undang-undang ini bertujuan:

- a. *mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;*
- b. *menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.*
- c. *memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;*
- d. *memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan*
- e. *mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.*

Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 menunjukkan representasi tata bahasa dalam anak kalimat yang berupa nominalisasi. Nominalisasi adalah proses atau

hasil pembentukan nomina dari kelas kata lain dengan menggunakan afiks tertentu (Kridalaksana, 2008: 163). Pasal 2 dibuka dengan frasa *pengaturan pornografi*, Pasal 13 dibuka dengan frasa *pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi*, dan Pasal 14 dibuka dengan frasa *ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi* (lihat Contoh 12). Kata *pengaturan, pembuatan, penyebarluasan, penggunaan, dan ketentuan* merupakan kata-kata yang awalnya berkelas kata verba, lalu menjadi nomina karena penambahan afiks *peng—an*. Melalui penggunaan kata-kata tersebut, tampak bentuk dari suatu kegiatan tanpa perlu menunjuk partisipan, hanya akan menunjuk gejala atau keadaan dan objek. Namun, meskipun demikian, objek dalam ketiga pasal ini sesungguhnya diimplisitkan sebab kata *pengaturan, pembuatan, penyebarluasan, penggunaan, dan ketentuan* telah memberi acuan bagi objek (sasaran) tanpa perlu mengeksplisitkannya.

Contoh 12:

Pasal 2

***Pengaturan pornografi** berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.*

Pasal 13

(1) ***Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi** yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.*

(2) ***Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.*

Pasal 14

***Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi** untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Representasi aktor/pelaku dalam anak kalimat yang berupa partisipan, tepatnya aktor yang berperan sebagai sasaran, dapat ditemukan dalam Pasal 4—Pasal 12. Kesembilan pasal ini diawali dengan kalimat *setiap orang dilarang*. *Setiap orang dilarang* merupakan kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, pelaku memang boleh untuk tidak ditampilkan, hanya sasaran yang ditampilkan. Dalam Pasal 4—Pasal 12, *setiap orang* adalah sasaran.

<i>Setiap orang</i>	<i>dilarang</i>	<i>memproduksi...</i>
Sasaran	verba kalimat pasif	hal-hal yang terkait dengan larangan

Gambar 8 Matriks Verba Kalimat Pasif

Sasaran	Proses	Sirkumtansi
Setiap orang	(1) Dilarang	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak
	(2) Dilarang	menyediakan jasa pornografi yang: <ul style="list-style-type: none"> a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

		c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual
Setiap orang	Dilarang	meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Setiap orang	Dilarang	memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan
Setiap orang	Dilarang	mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Setiap orang	Dilarang	dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
Setiap orang	Dilarang	menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi
Setiap orang	Dilarang	mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya
Setiap orang	Dilarang	melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10
Setiap orang	Dilarang	mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

Gambar 9 Matriks Sasaran

Berdasarkan analisis representasi tata bahasa dalam anak kalimat, dapat disimpulkan bahwa representasi tata bahasa dalam UUP berupa proses mental, nominalisasi, dan partisipan sasaran. Dalam proses mental, nominalisasi, dan

partisipan sasaran, pelaku boleh tidak ditampilkan (disembunyikan). Dengan kata lain, masyarakat (konsumen UUP) tidak tahu siapa sebenarnya pelaku dalam UUP, sebagai contoh siapa yang melarang berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pornografi dalam Pasal 4—Pasal 12.

4.4 Analisis dalam Kombinasi Anak Kalimat (Koherensi Lokal)

Koherensi lokal dapat dihasilkan melalui kombinasi anak kalimat. Kombinasi anak kalimat dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Dilihat dari fungsinya, ada tiga jenis konjungsi dalam pembentukan koherensi lokal, yaitu (a) konjungsi yang berfungsi sebagai pengelaborasi, (b) konjungsi yang berfungsi sebagai perpanjangan—konjungsi ini terbagi lagi menjadi konjungsi penambahan, kontras, dan pemilihan, dan (c) konjungsi yang berfungsi sebagai peningkatan.

Konjungsi yang berfungsi sebagai pengelaborasi dapat ditemukan pada Pasal 1, Pasal 3—Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8—Pasal 10, dan Pasal 13. Konjungsi yang berfungsi sebagai pengelaborasi dalam kedelapan pasal tersebut adalah konjungsi *yang*.

Pasal	Konjungsi <i>Yang</i>
1	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya. 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang

	<p>berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>3 Undang-undang ini bertujuan:</p> <p>a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;</p> <p>b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.</p> <p>c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;</p> <p>d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.</p> <p>4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <p>a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;</p> <p>b. kekerasan seksual;</p> <p>c. masturbasi atau onani;</p>
--	--

	<p>d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>e. alat kelamin; atau</p> <p>f. pornografi anak.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <p>a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;</p> <p>c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau</p> <p>d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.</p>
6	Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.
8	Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
9	Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
10	Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
13	(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

	(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
--	---

Gambar 10 Matriks Konjungsi *Yang*

Berikut contoh bagaimana dua anak kalimat yang berbeda dijadikan satu kalimat.

- I. *Anak adalah seseorang*
- II. *Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun*

Anak kalimat I dikombinasikan dengan anak kalimat II menggunakan *yang* sehingga terbentuklah sebuah elaborasi:

- I+II. *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.*

Jika hanya ditinjau dari konjungsi *yang*, *setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi* juga berasal dari dua anak kalimat yang berbeda, yaitu

- III. *Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model*
- IV. *Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model (mengandung) muatan pornografi.*

Anak kalimat III dikombinasikan dengan anak kalimat IV menggunakan *yang* sehingga terbentuklah sebuah elaborasi:

- III+IV. *Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.*

Konjungsi *yang* berfungsi sebagai penambahan dapat ditemukan pada Pasal 1—Pasal 3 dan Pasal 13—Pasal 14. Konjungsi *dan* merupakan penanda konjungsi yang berfungsi sebagai penambahan tersebut.

Pasal	Konjungsi <i>Dan</i>
1	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya. 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2	<p>Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.</p>
3	<p>Undang-undang ini bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

	<p>c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;</p> <p>d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan</p> <p>e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.</p>
13	<p>(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.</p>
14	<p>Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Gambar 11 Matriks Konjungsi *Dan*

Apabila hanya dilihat dari konjungsi *dan*, *pembuatan*, *penyebarluasan*, *dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan* berasal dari tiga anak kalimat yang berbeda, yaitu (a) *pembuatan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan*, (b) *penyebarluasan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan*, dan (c) *penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan*. Lalu, dengan menggunakan konjungsi *dan*,

ketiga anak kalimat itu (anak kalimat a, b, dan c) dikombinasikan sehingga terjadilah hubungan penambahan.

Konjungsi yang berfungsi sebagai pemilihan dapat ditemukan pada Pasal 1 dan Pasal 4—Pasal 12. Konjungsi *atau* merupakan penanda konjungsi yang berfungsi sebagai pemilihan tersebut.

Pasal	Konjungsi <i>Atau</i>
1	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya. 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4	<p>(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. <p>(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
5	<p>Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p>
6	<p>Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.</p>
7	<p>Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>

8	Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
9	Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
10	Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
11	Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
12	Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Gambar 12 Matriks Konjungsi *Atau*

Kalimat *setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4* sebenarnya dibentuk oleh dua anak kalimat yang berbeda, yaitu *setiap orang dilarang mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4* dan *setiap orang dilarang memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4*. Kemudian, dengan menggunakan konjungsi *atau*, kedua kalimat itu dikombinasikan sehingga terjadilah hubungan pemilihan.

Berdasarkan pemaparan konjungsi-kunjungsi pada tiap-tiap pasal, dapat disimpulkan bahwa dalam satu pasal UUP, sering kali digunakan lebih dari satu konjungsi yang berbeda fungsi. Lihat Contoh 13.

Contoh 13:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bahkan, pada Pasal 1 dan Pasal 11, terdapat penggunaan konjungsi yang berbeda fungsi secara sekaligus, yakni *dan/atau*. Dengan kata lain, terdapat konjungsi yang berfungsi sebagai penambahan dan pemilihan secara bersamaan. Lihat Contoh 14.

Contoh 14:

Pasal 1

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Namun, sama sekali tidak terdapat konjungsi yang berfungsi sebagai kontras dan peningkatan dalam pasal-pasal UUP.

Di samping itu, ada dua macam penulisan konjungsi yang pada UUP.

1. Di depan konjungsi yang terdapat kata/inti yang memang ingin diwatasi oleh kehadiran yang, contoh
pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Tidak terdapat kata/inti yang ingin diwatasi oleh kehadiran *yang* sehingga konjungsi *yang* dapat dikatakan berubah fungsi menjadi pronomina (kata ganti), contoh

setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Konjungsi *yang* dalam contoh tersebut dapat dikatakan berfungsi untuk menggantikan *setiap orang* (pronomina). Melalui penulisan *yang* tanpa kata/inti yang ingin diwatasi, terlihat ketidakjelasan tentang siapakah yang sebenarnya *diberi kewenangan oleh perundang-undangan*. Walaupun pada akhirnya siapa-siapa saja yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dijelaskan dalam keterangan tambahan pasal, terbersit keraguan dalam diri para pembuat UUP sebab ketika menjelaskan pihak-pihak yang diberi kewenangan tersebut, para pembuat UUP masih menggunakan kata *misalnya* dalam keterangan tambahan pasal.

Jadi, analisis representasi dalam kombinasi anak kalimat memperlihatkan UUP kaya akan rincian karena dalam satu pasal UUP, sering kali digunakan lebih dari satu konjungsi yang berbeda fungsi dan dalam beberapa pasal, terdapat penggunaan konjungsi yang berbeda fungsi secara sekaligus. Tiap-tiap rincian tersebut tentunya merepresentasikan pemikiran-pemikiran para pembuat UUP karena merekalah yang membuat UUP. Rincian dalam pelarangan dan pembatasan itu memperlihatkan upaya penyeragaman pemahaman masyarakat Indonesia atas pornografi dan penyeragaman praktik dalam mengatasi pornografi sebagai suatu persoalan bangsa. Penyeragaman pemahaman dan praktik untuk mengatasi pornografi itulah yang menjadi ideologi para pembuat UUP. Koherensi pada titik tertentu menunjukkan ideologi dari pemakai bahasa (Fairclough yang dikutip Eriyanto, 2008: 294).

4.5 Analisis Representasi dalam Rangkaian Antarkalimat

Analisis representasi dalam rangkaian antarkalimat bertujuan untuk mencari bagian/kalimat mana yang dipentingkan. Bagian yang dipentingkan tentunya akan diletakkan di bagian depan/awal kalimat sebagai latar depan, sedangkan bagian yang kurang dipentingkan diletakkan di bagian belakang sebagai latar belakang. Latar belakang umumnya berisikan ringkasan/rincian dari latar depan. Fokus penelitian ini ialah latar depan.

Bila dilihat per pasal, bagian yang dipentingkan dalam Pasal 1 adalah *yang dimaksud dengan pornografi* karena di antara banyak istilah dalam Pasal 1, istilah *pornografi* diletakkan di awal. Pasal 2 berlatardepankan asas pengaturan pornografi. Hal yang menarik untuk disimak dari Pasal 2 ialah penempatan urutan asas pengaturan pornografi. Lihat Contoh 15.

Contoh 15, Pasal 2:

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Berdasarkan bunyi Pasal 2, dapat terlihat urutan asas pengaturan pornografi dari yang paling dipentingkan hingga yang cukup penting: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, (3) kebhinnekaan, (4) kepastian hukum, (5) nondiskriminasi, dan (6) perlindungan terhadap warga negara. Melalui urutan asas pengaturan pornografi tersebut, dapat dikatakan bahwa agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi asas pengaturan pornografi yang dinomorsatukan. Pertanyaannya adalah ajaran agama yang mana yang akan dijadikan asas pengaturan pornografi karena ada enam agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Antara agama yang satu dan yang lainnya tentu mempunyai ajaran yang berbeda walaupun keenam agama itu mengakui hanya ada satu Tuhan (Tuhan Yang Maha Esa).

Pasal 3 berlatardepankan tujuan UUP itu sendiri. Lalu, latar depan Pasal 4—Pasal 12 mempunyai kesamaan, yaitu larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi. Kemudian, latar depan Pasal 13 ialah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan, sedangkan latar depan Pasal 14 adalah ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Berikut disajikan matriks latar depan dan latar belakang setiap pasal dalam UUP.

Pasal	Latar Depan	Latar Belakang
1	Yang dimaksud dengan pornografi	<ul style="list-style-type: none"> a. Definisi pornografi b. Definisi jasa pornografi c. Definisi setiap orang d. Definisi anak e. Definisi pemerintah f. Definisi pemerintah daerah
2	Asas pengaturan pornografi	Penjabaran asas-asas yang mengatur UUP
3	Tujuan UUP	Penjabaran tujuan-tujuan UUP
4	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	(1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

		menyediakan pornografi pornografi (2) Menyediakan jasa pornografi
5	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Meminjamkan atau mengunduh pornografi
6	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi
7	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
8	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
9	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi
10	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan	Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan

	dengan pornografi	ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya
11	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10
12	Larangan bagi setiap orang yang berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pornografi	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi
13	Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi	(1) Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan (2) Dilakukan di tempat dan cara khusus
14	Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan	Diatur dengan peraturan pemerintah

Gambar 13 Matriks Latar Depan dan Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan dari setiap latar depan pasal-pasal dalam UUP, dapat disimpulkan bahwa dalam Bab I (Pasal 1—3), apa yang dimaksud dengan pornografi, asas pengaturan pornografi, dan tujuan UUP menjadi bagian yang

dipentingkan (latar depan), sedangkan dalam Bab II (Pasal 4—14), larangan-larangan dari berbagai perbuatan yang berkenaan dengan pornografi dan aturan yang berhubungan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi bagian yang dipentingkan (latar depan).

4.6 Analisis Kohesi Gramatikal dalam Wacana UUP

Kohesi terjadi ketika terdapat interpretasi unsur-unsur dalam wacana yang saling terkait. Kohesi dapat dinyatakan melalui tata bahasa (kohesi gramatikal) dan kata-kata (kohesi leksikal/kohesi semantik). Contoh alat-alat kohesi gramatikal adalah referensi dan elipsis.

4.6.1 Referensi

Berdasarkan fungsinya, referensi (pengacuan) terdiri atas referensi eksefora (situasional) dan referensi endofora (tekstual). Ada tiga jenis referensi endofora, yaitu (1) referensi personal, (2) referensi demonstrativa, dan (3) referensi komparatif.

Dalam penulisan wacana UUP, para pembuat UUP kerap kali menggunakan referensi, tepatnya referensi demonstrativa. Referensi demonstrativa adalah referensi yang menandai hubungan kedekatan suatu hal/benda. Referensi demonstrativa dalam UUP ditandai dengan frasa *sebagaimana dimaksud dalam pasal...* atau *sebagaimana dimaksud pada ayat...* atau *pasal....* Lihat Contoh 16.

Contoh 16:

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan **Pasal 13** diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Tambahan pula, referensi-referensi yang digunakan di dalam UUP bertujuan sebagai alat rujuk teks sebelumnya.

4.6.2 Elipsis

Elipsis/substitusi nol terjadi jika ada pelesapan unsur dari sebuah kalimat.

Perhatikan Contoh 17 berikut.

Contoh 17:

Pasal 4 Ayat 1

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan [produk] pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh [produk] pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan [produk] pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan [produk] pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.*

Berdasarkan Contoh 17, kita dapat melihat elipsis terjadi pada kata *produk*. Kata *produk* seharusnya muncul karena kata *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan, mengunduh, pembuatan, penyebaran, dan penggunaan* memerlukan objek berupa benda, produk/barang. Kemungkinan besar alasan para pembuat UUP melepaskan kata *produk* ialah mereka ingin menjaga kekonsistenan mereka sebab mereka telah menetapkan apa yang dimaksud dengan *pornografi*, bukan *produk pornografi* pada Pasal 1. Akan tetapi, tampaknya kekonsistenan yang ingin

mereka jaga tidak terdapat pada Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 14 karena ketiga pasal tersebut menggunakan kata *produk*. Lihat Contoh 18.

Contoh 18:

Pasal 6

*Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan **produk** pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.*

Pasal 12

*Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan **produk** atau jasa pornografi.*

Pasal 14

*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan **produk** pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Kemunculan dan ketidakhadiran kata *produk* tentunya akan membingungkan pembaca UUP (masyarakat). Kebingungan masyarakat ini menandakan corak atau gaya khas yang berupa kejernihan pengertian belum tercapai di dalam UUP. Padahal, bahasa peraturan perundang-undangan harus mempunyai corak atau gaya khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006: 12).

Jadi, berdasarkan analisis kohesi gramatikal dalam wacana UUP, UUP dapat dikatakan belumlah menjadi sebuah wacana yang koheren karena elipsis yang ditemukan berpotensi mengaburkan definisi *pornografi* pada Pasal 1.

4.7 Analisis Repetisi dalam Wacana UUP

Repetisi merupakan salah satu alat kohesi leksikal/semantis. Repetisi berarti pengulangan suatu unsur yang sama dalam sebuah teks. Tujuan repetisi adalah mementingkan bagian tertentu. Jadi, melalui analisis repetisi, terlihat bagian-bagian mana yang dipentingkan dalam UUP. Berikut tabel kata-kata atau frasa yang sering kali mengalami pengulangan dalam wacana UUP.

Kata/Frasa	Jumlah Pengulangan
Pornografi	18
Norma kesusilaan	1
Moral	1
Akhlak	1
Ketuhanan Yang Maha Esa	2
Keagamaan	1
	total: 6
Budaya	1
Seni	1
Adat istiadat	1
Kebhinnekaan	1
	total: 4

Gambar 14 Matriks Repetisi

Kata/frasa *norma kesusilaan, moral, akhlak, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan keagamaan*—total: 6—lebih sering digunakan dibandingkan kata/frasa *budaya, seni, adat istiadat, dan kebhinnekaan*—total: 4. Dengan kata lain, hal-hal yang berkenaan dengan norma, moral, akhlak, atau agama (Tuhan) lebih dipentingkan dibandingkan hal-hal yang berkenaan dengan budaya, seni, adat istiadat, atau kebhinnekaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tolok ukur penghentian arus pornografi lebih didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan nilai/norma/moral/akhlak/agama. Padahal, moral itu sendiri berarti nasihat-nasihat ataupun wejangan-wejangan yang berasal atau bersumber pada masyarakat yang

dapat berupa ajaran-ajaran pada **adat istiadat suatu masyarakat**, ajaran agama (Meliono, dkk, 2005: 79). Dengan kata lain, para pembuat UUP kurang memperhatikan kemajemukan masyarakat, *budaya, seni, adat istiadat*, dan *kebhinnekaan*.

4.8 Analisis Proposisi

Proposisi ialah pengelompokan konsep ke dalam satuan bermakna. Dengan kata lain, proposisi adalah satuan semantis yang terdiri atas konsep-konsep, konsep yang satu merupakan inti dan konsep lainnya berhubungan langsung dengan konsep inti.

Berbeda proposisi, berbeda pulalah wacana yang dihasilkannya sebab setiap proposisi mempunyai ciri khas yang nantinya menandakan jenis wacana. UUP merupakan wacana dorongan karena tujuan UUP sama seperti tujuan wacana dorongan, yakni untuk mengusulkan, menyarankan, atau memerintah.

Tulang punggung struktur proposisi wacana dorongan (UUP) ialah serangkaian perbuatan yang merupakan perintah. Maka dari itu, struktur primer proposisinya seharusnya berupa dasar perintah dan desakan untuk melakukan perintah.


Pengelompokan proposisi pada wacana dorongan tidak terlalu bergantung pada pengurutan kronologis kejadian, namun bergantung pada perintah-perintah yang berhubungan secara logis. Perintah diberikan dengan argumentasi-argumentasi yang mendukung perintah.

Berikut analisis proposisi dalam wacana dorongan UUP.

Keterangan:

A: generik	D: padanan	G: pendahuluan
B: spesifik	E: dasar perintah	H: isi
C: induk	F: desakan perintah	


Pasal 1




Kata-kata (istilah-istilah) *pornografi*, *jasa pornografi*, *setiap orang*, *anak*, *pemerintah*, dan *pemerintah daerah* dalam Pasal 1 merupakan definiendum, hal-hal yang ingin didefinisikan. Oleh karena itu, istilah-istilah itu masuk ke dalam kategori generik, sedangkan tiap-tiap penjelasan istilah-istilah tersebut (definiens) masuk ke dalam kategori spesifik karena sudah lebih terperinci dibandingkan

definiendum. Kemudian, frasa *dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan*: masuk ke dalam kategori induk sebab frasa itu berfungsi sebagai pembuka paragraf, sedangkan seluruh definiendum dan definiens yang terdapat di dalam Pasal 1 masuk ke dalam kategori padanan sebab seluruh definiendum dan definiens berfungsi sebagai isi paragraf.

Pasal 2







Frasa *pengaturan pornografi berasaskan* masuk ke dalam kategori generik karena frasa itu masih bersifat umum, sedangkan frasa *Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara* (asas-asas pengaturan pornografi) masuk ke dalam kategori spesifik karena frasa-frasa tersebut sudah bersifat spesifik/terperinci.




Pasal 3



Layaknya Pasal 2, begitu pula Pasal 3. Frasa *undang-undang ini bertujuan* masuk ke dalam kategori generik sebab masih bersifat umum, sedangkan paparan-paparan mengenai tujuan UUP itu sendiri masuk ke dalam kategori spesifik karena telah ada perincian-perincian di dalamnya, bersifat spesifik.



Pasal 4



Pasal 5**Pasal 6****Pasal 7**

Pasal 8**Pasal 9****Pasal 10**


Pasal 11**Pasal 12**

Pasal 13**Pasal 14**

Pasal 4—Pasal 14 merupakan pasal-pasal yang berisikan perintah-perintah, desakan-desakan untuk melakukan perintah. Hal ini dibuktikan melalui penggunaan kata *dilarang* dalam Pasal 4—Pasal 12 dan penggunaan frasa *wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan* dan frasa *harus dilakukan di*

tempat dan dengan cara khusus dalam Pasal 13 serta penggunaan frasa *diatur dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 14. Oleh karenanya, Pasal 4—Pasal 14 masuk ke dalam kategori desakan perintah. Kemudian, perintah-perintah yang terdapat di dalam sebelas pasal tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian (kategori) induk dan padanan. Kategori induk berfungsi sebagai pembuka paragraf, sedangkan kategori padanan berfungsi sebagai isi paragraf.

Di bawah ini merupakan hasil penggabungan tiap-tiap proposisi yang terdapat di dalam pasal-pasal UUP.



Pasal 1—Pasal 3 (Bab I Ketentuan Umum) berisikan mengenai definisi, asas, dan tujuan yang berkenaan dengan materi pokok yang diatur (pornografi), sedangkan Pasal 4—Pasal 14 (Bab II) berisikan mengenai ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pornografi, pelarangan dan pembatasan. Dengan kata lain,

dapat dikatakan bahwa Bab I masuk ke dalam kategori pendahuluan karena bab ini berfungsi sebagai pembuka wacana (teks) UUP, sedangkan Bab II masuk ke dalam kategori isi karena bab ini berfungsi sebagai isi wacana (teks) UUP.

Berdasarkan analisis proposisi UUP, dapat disimpulkan bahwa struktur primer proposisi UUP hanya berupa desakan-desakan perintah untuk melakukan aneka perintah. Di dalamnya, tidak terdapat struktur primer yang berupa dasar-dasar perintah/argumentasi-argumentasi yang menyatakan mengapa perintah-perintah tersebut wajib untuk dilakukan. Lihat Pasal 4—Pasal 14. Jadi, melalui hasil analisis proposisi yang ada, terlihat bahwa para pembuat UUP hanya memberikan perintah-perintah saja tanpa kejelasan mengapa masyarakat wajib melakukan perintah-perintah itu. Padahal, alangkah baiknya apabila masyarakat tahu dengan pasti apa yang menjadi alasan bagi mereka untuk wajib melakukan aneka perintah yang terdapat di dalam UUP.

4.9 Analisis Topik/Makrostruktur dalam Praktik Wacana UUP

Praktik wacana berhubungan erat dengan bagaimana sebuah wacana dibuat (proses produksi) dan bagaimana sebuah wacana dipahami (proses konsumsi). Alasan mengapa praktik wacana menjadi suatu bagian khusus dalam AWK ialah praktik wacana sesungguhnya merupakan sebuah proses yang menjembatani teks dan praktik sosiokultural. Penelitian ini hanya mencakup proses produksi wacana UUP.

Untuk memudahkan pemahaman kaitan antara proses produksi wacana UUP dan wacana UUP yang dihasilkan, kita dapat menganalogikannya dengan kegiatan memasak sayur. Saat memasak sayur, A menyukai sayur dengan rasa yang hambar (tidak asin). Penyebabnya adalah A menderita darah tinggi. Berbeda dengan A, B justru menyukai lalapan sebagai sayur karena baginya kegiatan membuat lalapan tidak banyak memakan waktu (praktis). Melalui analogi tersebut, kita dapat melihat bagaimana latar belakang seseorang (contoh: penyakit yang diderita dan gaya hidup instan) mempengaruhi jenis sayuran yang ia asup. Begitu pula dengan latar belakang para pembuat UUP, contoh nilai-nilai yang dianut dan kerangka-kerangka pemikiran/gagasan-gagasan para pembuat UUP, akan mempengaruhi wacana UUP.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang para pembuat UUP ketika menghasilkan wacana UUP. Caranya ialah analisis topik. Topik ialah bagian kalimat yang menjadi kerangka untuk pernyataan yang mengikutinya (Kridalaksana, 2008: 244). Dengan kata lain, melalui analisis topik, akan terungkap gagasan-gagasan (latar belakang) para pembuat UUP.

Topik Pasal 1 adalah yang dimaksud dengan pornografi, jasa pornografi, setiap orang, anak, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lihat Contoh 19.

Contoh 19, Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. **Jasa pornografi** adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya.
3. **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. **Pemerintah** adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Topik Pasal 2 adalah asas pengaturan pornografi. Lihat Contoh 20.

Contoh 20, Pasal 2:

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Topik Pasal 3 adalah tujuan UUP. Lihat Contoh 21.

Contoh 21, Pasal 3:

Undang-undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;*
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.*
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;*
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan*
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.*

Pasal 4 Ayat 1 bertopikkan pelarangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan, atau menyewakan [produk] pornografi. *Produk* di sini diimplisitkan. Namun, kita dapat menyimpulkannya sebagai *produk* berdasarkan kata-kata yang mendahuluinya, yakni *memproduksi [produk], membuat [produk], memperbanyak [produk], menggandakan [produk], menyebarluaskan [produk], menyiarkan [produk], mengimpor [produk], mengekspor [produk], menawarkan [produk],*

memperjualbelikan [produk], menyewakan [produk], dan menyediakan [produk]. Bisa jadi penyebab kata *produk* diimplisitkan adalah para pembuat UUP ingin menjaga konsistensi mereka karena pada Pasal 1 tidak terdapat penjabaran istilah produk pornografi. Berbeda dengan Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2 mengungkapkan secara eksplisit jasa pornografi. Topik pasal 4 Ayat 2 adalah larangan menyediakan jasa pornografi. Lihat Contoh 22.

Contoh 22, Pasal 4:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 bertopikkan larangan meminjamkan atau mengunduh [produk] pornografi. Serupa dengan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 5 mengimplisitkan *produk* pula. Padahal, kegiatan *meminjamkan* dan *mengunduh* hanya dapat terkait dengan produk, bukan jasa/layanan. Akan tetapi, dalam pasal 6 yang bertopikkan larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kata *produk* dieksplisitkan, *produk pornografi*. Alasan

mengapa *produk* dieksplisitkan pada Pasal 6 ialah pada keterangan tambahan Pasal 6, dituliskan pihak-pihak mana saja yang diberi wewenang untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi. Maka dari itu, tampaknya para pembuat UUP tidak ingin pihak-pihak yang telah mereka beri wewenang mempunyai andil dalam jasa pornografi. Lihat Contoh 23.

Contoh 23:

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Keterangan Tambahan Pasal 6

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan.

Pasal 7 mengenai larangan mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi. Lihat Contoh 24.

Contoh 24, Pasal 7:

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 tentang larangan menjadi objek/model pornografi. Lihat Contoh 25.

Contoh 25, Pasal 8:

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 tentang larangan menjadikan orang lain objek/model pornografi. Lihat Contoh 26.

Contoh 26, Pasal 9:

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 mengenai larangan mempertontonkan diri atau orang lain dengan muatan pornografi di muka umum. Lihat Contoh 27.

Contoh 27, Pasal 10:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Topik Pasal 11 dan Pasal 12 seputar pornografi anak. Lihat Contoh 28.

Contoh 28:

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Topik Pasal 13 ialah aturan-aturan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Lihat Contoh 29.

Contoh 29, Pasal 13:

- (1) *Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.*

Topik pasal 14 adalah ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Lihat Contoh 30.

Contoh 30, Pasal 14:

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan analisis topik wacana UUP, dapat disimpulkan bahwa gagasan-gagasan para pembuat UUP adalah seputar pornografi, jasa pornografi, dan larangan-larangan berbagai perbuatan/aktivitas yang berkenaan dengan pornografi dan jasa pornografi. Namun, gagasan mereka tentang pornografi menjadi tidak terlalu jelas ketika mereka menghadirkan istilah produk pornografi hanya dalam beberapa pasal tertentu saja, yaitu Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 14.

4.10 Analisis Intertekstualitas

UUP mungkin dapat dikatakan sebagai undang-undang yang paling banyak menuai pro-kontra. Pro-kontra hadir saat undang-undang ini masih berupa rancangan dan bahkan setelah disahkan, pro kontra tetap mewarnai kehadirannya.

Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua (DAP), Fadhal Alhamid, menegaskan DAP menolak kehadiran Undang-Undang (UU) Pornografi. UU ini dianggap menghancurkan pluralisme dan mencoba menyeragamkan Indonesia dalam satu kultur. Ketua DPR Papua, Jhon Ibo, pun turut menegaskan Indonesia adalah negara yang pluralis, baik dalam agama maupun suku. "Sebagian masyarakat Papua masih telanjang. Kehidupan mereka jangan kita tekan dengan undang-undang yang macam-macam," kata Jhon Ibo (*Suara Pembaruan*, 1 November 2008).

Simak Pasal 1 UUP berikut.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar **norma kesusilaan** dalam masyarakat.*

Seperti yang telah dijelaskan dalam Analisis Representasi dari segi Kosakata dalam Anak Kalimat, melalui kata *norma kesusilaan*, terkesan para pembuat UUP ingin menyeragamkan nilai-nilai tertentu di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Gus Dur juga menganggap adanya pemaksaan kehendak melalui pengesahan UUP (*Suara Pembaruan*, 7 November 2008). Perhatikan Pasal 14 berikut.

*Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan **produk pornografi untuk tujuan dan***

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui Pasal 14, kita dapat melihat bagaimana para pembuat UUP memaksakan kehendak/pemikiran mereka mengenai pemberian istilah produk pornografi bagi dunia pendidikan dan kesehatan.

Bahkan, menurut wakil dari LBH APIK Jakarta, Umi Farida, menyebutkan UUP cacat secara prosedur dan substansi. Cacat prosedur karena Pansus RUUP melanggar keputusan hasil rapat Bamus DPR tanggal 23 Oktober 2008, yaitu agar ada sosialisasi RUU kepada kepala daerah, terutama daerah yang menolak RUU dan agar Pansus mensosialisasikan rumusan terbaru RUU kepada masyarakat melalui media massa. Keberatan substansial menyangkut isi antara lain definisi pada Bab I Pasal 1 (1) masih menyebut "gerak tubuh" serta "dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" sebagai pornografi. "Definisi 'gerak tubuh' dan 'pertunjukan di muka umum' dan isi Pasal 10 masih membawa pornoaksi," tegas Valentina Sagala, ahli hukum dari Institut Perempuan (*Kompas*, 14 November 2008). Teliti Pasal 1 dan Pasal 10 berikut.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, **gerak tubuh**, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau **pertunjukan di muka umum**, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Pasal 10

*Setiap orang dilarang **mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum** yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.*

Ketua Komponen Masyarakat Bali, I Gusti Ngurah Harta, berpendapat pula bahwa UUP bertentangan dengan UUD—Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945—karena mendiskriminasi sebagian warga bangsa (tulis Tomi dan Madjowa dalam *korantempo.com*, 31 Oktober 2008). Pendapat I Gusti Ngurah Harta tersebut dibenarkan oleh Mansur (*perspektifonline.com*, 31 Oktober 2008) yang berkata bahwa penyusunan UUP melanggar UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena UU itu menjadikan dan menjamin Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip setiap pembentukan perundang-undangan. Apalagi, menurut Winarta (*Sinar Harapan*, 11 November 2008), ketentuan mengenai perbuatan cabul sebenarnya sudah diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan, yaitu dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296, materi pornografi anak juga sudah tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan yang berkaitan dengan penyebaran materi melalui informasi dan dokumen elektronik sudah pula tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Winarta menganggap pornografi bukanlah hal yang perlu diundangkan.

Banyak pula pihak kontra UUP yang turun ke jalan dalam rangka menolak disahkannya UUP. Salah satunya adalah puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Tolak UUP dan Komunitas Peduli Jaipong Jawa Barat. Mereka menggelar doa lintas agama dan tarian Jaipong di depan Gedung Sate, Bandung, sebagai bentuk duka cita atas matinya keberagaman di Indonesia (*Suara Pembaruan*, 8 November 2008).

Berbeda dengan Jaringan Tolak UUP dan Komunitas Peduli Jaipong Jawa Barat, Teater Gandrik menunjukkan penolakan mereka terhadap pengesahan UUP dengan cara mementaskan drama yang berjudul *Sidang Susila*. Menurut Butet Kertaredjasa, kekuatan lakon *Sidang Susila* adalah spontanitas, sindiran, dan humor yang dibawakan. Sejumlah perkembangan terbaru UUP, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang akhirnya menerima rancangan usulan terakhir rancangan undang-undang itu, juga memberi bahan bagi pertunjukan itu. Contoh lainnya adalah soal kebebasannya Muchdi P. R., tersangka di pengadilan Munir, hingga pejuang-pejuang moral yang diam-diam gemar

membaca majalah dewasa khusus pria yang ia tentang melalui koarannya (*Koran Tempo*, 16 Januari 2009).

Akan tetapi, meskipun pihak-pihak kontra tidak setuju dengan UUP, bukan berarti mereka setuju dengan pornografi. Di antara mereka yang menolak RUU ini terdapat mereka yang sudah lama memperjuangkan dan menyerukan pemberantasan terhadap pornografi. Advokasi mereka ini antara lain melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (AWH, *Jurnal Perempuan* 60). Jadi, alasan mengapa tetap ada penolakan terhadap UUP (RUU Pornografi) adalah ada persoalan ideologis di balik RUU tersebut. Persoalan ideologis inilah yang dapat memecah bangsa Indonesia. Ideologisasi yang terjadi dapat dilihat dari istilah-istilah yang dibuat oleh para pendukung RUU ini, misalnya ketika pengesahan RUU ini disebut sebagai "kado Ramadhan" (AWH, *Jurnal Perempuan* 60).

Berdasarkan analisis intertekstualitas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama mengapa masyarakat selaku konsumen UUP menolak UUP adalah undang-undang ini sarat akan penyeragaman nilai. Padahal, bangsa Indonesia ialah bangsa yang majemuk (beragam). Keberagaman inilah yang menjadi koherensi global. Koherensi global adalah koherensi yang berkaitan erat dengan konteks yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia (Datang dalam Ujian Skripsi 7 Juli 2009). Koherensi global dapat diperoleh melalui analisis intertekstualitas. Di samping alasan penyeragaman di tengah-tengah keberagaman, UUP tidak disetujui masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa UUP cacat, baik secara prosedur maupun substansi.